

Urgensi Wahdatul Ulum dalam Reformasi Hukum: Perspektif Antara Ilmu Hukum dan Ilmu Keislaman

Dimas At Thaariq

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

dimasatthaariq2707@gmail.com

Abstrak

Wahdatul Ulum sebuah konsep yang menekankan kesatuan pengetahuan, memainkan peran penting dalam konteks reformasi hukum, terutama jika dilihat dari perspektif hukum dan yurisprudensi Islam. Abstrak ini mengeksplorasi urgensi Wahdatul Ulum dalam wacana hukum kontemporer, menyoroti potensinya untuk menjembatani kesenjangan antara sistem hukum sekuler dan tradisi hukum Islam. Dengan menumbuhkan pemahaman holistik tentang hukum yang menggabungkan ilmu hukum dan prinsip-prinsip Islam, Wahdatul Ulum dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih adil dan komprehensif. Pendekatan ini sangat relevan dalam masyarakat mayoritas Muslim di mana kebutuhan untuk menyelaraskan sistem hukum modern dengan nilai-nilai Islam yang berakar kuat semakin mendesak. Penelitian ini menyelidiki lebih lanjut tantangan dan potensi peluang yang terkait dengan implementasi Wahdatul Ulum dalam reformasi hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep ini dapat memainkan peran penting dalam menangani isu-isu hukum kontemporer, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan ekonomi, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama fikih Islam. Dengan mempromosikan dialog interdisipliner dan kolaborasi antara para sarjana hukum dan sarjana Islam, Wahdatul Ulum dapat memfasilitasi terciptanya solusi hukum yang didasarkan pada tradisi Islam dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Wahdatul Ulum, Ilmu Pengetahuan Hukum, Islam*

Abstract

Wahdatul Ulum, a concept that emphasizes the unity of knowledge, plays an important role in the context of legal reform, especially when viewed from the perspective of Islamic law and jurisprudence. This abstract explores the urgency of Wahdatul Ulum in contemporary legal discourse, highlighting its potential to bridge the gap between secular legal systems and Islamic legal traditions. By fostering a holistic understanding of law that combines legal science and Islamic principles, Wahdatul Ulum can contribute to the development of a more just and comprehensive legal framework. This approach is particularly relevant in Muslim-majority societies where the need to align modern legal systems with deeply rooted Islamic values is increasingly pressing. This research further investigates the challenges and potential opportunities associated with the implementation of Wahdatul Ulum in legal reform. This research examines how this concept can play an important role in addressing contemporary legal issues, such as human rights, gender equality, and economic justice, while remaining faithful to the core principles of Islamic jurisprudence. By promoting interdisciplinary dialogue and collaboration between legal scholars and Islamic scholars, Wahdatul Ulum can facilitate the creation of legal solutions that are based on Islamic traditions and responsive to the evolving needs of modern society.

Keywords: Wahdatul ulum, Sience law, Islamic

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, interaksi antara berbagai budaya dan sistem hukum semakin meningkat. Hal ini menuntut adanya reformasi dalam sistem hukum yang ada, termasuk hukum

Islam. Wahdatul Ulum menawarkan sebuah pendekatan yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern, sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih komprehensif dan relevan.¹

Di era yang ditandai dengan meningkatnya keterkaitan dan perubahan masyarakat yang cepat, lanskap hukum menghadapi tantangan yang kompleks yang menuntut solusi yang inovatif dan komprehensif, hal ini mengeksplorasi kebutuhan mendesak untuk Wahdatul Ulum, sebuah konsep yang menekankan kesatuan pengetahuan, untuk memainkan peran sentral dalam reformasi hukum, khususnya dalam konteks sistem hukum di masyarakat mayoritas Muslim. Seringkali bergulat dengan kebutuhan untuk menyelaraskan kerangka hukum modern dengan nilai-nilai Islam yang mengakar kuat dan tradisi hukum, masyarakat ini akan mendapat manfaat yang signifikan dari pendekatan holistik yang mengintegrasikan hukum dan yurisprudensi Islam.²

Wahdatul Ulum, atau konsep kesatuan ilmu, merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Dalam konteks pendidikan Islam, konsep ini menjadi sangat relevan, terutama di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum telah lama terjadi, sehingga menimbulkan dikotomi yang dapat menghambat perkembangan umat Islam.³

Dalam dinamika perkembangan hukum di era modern, terdapat perdebatan mengenai relevansi dan kontribusi ilmu hukum positif dan ilmu keislaman dalam pembentukan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ilmu hukum modern sering kali didasarkan pada positivisme hukum, sedangkan ilmu hukum Islam lebih menekankan pada aspek normatif dan moralitas yang bersumber dari ajaran Islam.⁴ Di tengah perbedaan epistemologi tersebut, muncullah konsep wahdatul ulum, yaitu pendekatan integratif antara berbagai disiplin keilmuan untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif.

¹ Afdhalurrahman Afdhalurrahman dkk., "Paradigma Wahdatul Ulum dan Pemahaman Integrasi Ilmu dan Agama pada Pandangan Gen Z di Era Digital," *PEMA* 5, no. 1 (2025): 226–34, <https://doi.org/10.56832/pema.v5i1.728>.

² Yusranida Hidayati dkk., "Penerapan Konsep Wahdatul 'Ulum dalam Pola Asuh Islami: Studi Kasus pada Keluarga Muslim Perkotaan," *Mesada: Journal of Innovative Research* 2, no. 2 (2025): 642–48, <https://doi.org/10.61253/1mzrk750>.

³ Muhamad Mustaqim, "Pengilmuan Islam dan Problem Dikotomi Pendidikan," *JURNAL PENELITIAN* 9, no. 2 (2015): 255, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i2.1321>.

⁴ Cahya Wulandari, "KEDUDUKAN MORALITAS DALAM ILMU HUKUM," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.

Konsep Wahdatul Ulum menjadi relevan dalam konteks pembaruan hukum karena mampu menjembatani dikotomi antara hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, keadilan, dan kemaslahatan dalam perumusan kebijakan hukum. Dalam sejarah peradaban Islam, integrasi ilmu hukum dan ilmu keislaman telah melahirkan berbagai model sistem hukum yang mengakomodir perkembangan sosial dan budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental syariah.

Urgensi Wahdatul Ulum dalam pembaruan hukum juga dapat dilihat dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum nasional. Globalisasi, perkembangan teknologi dan dinamika sosial menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum, yang tidak hanya didasarkan pada aturan-aturan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan keadilan substantif. Dalam hal ini, integrasi ilmu hukum dan ilmu keislaman dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.⁵

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi konsep Wahdatul Ulum dalam pembaruan hukum dengan meninjau perspektif ilmu hukum dan ilmu keislaman. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi pembangunan hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang bersifat universal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang terjadi sesuai dengan pemahaman dan sudut pandang objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan menggunakan metode studi pustaka atau dokumen (prosiding online, jurnal online, buku, media cetak dan media online, dan sebagainya). Setelah semua data terkumpul, peneliti kemudian melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data interaktif.

Purwanto menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses pencarian pengumpulan data (wawancara, catatan lapangan atau observasi, studi pustaka, dan sebagainya). Dengan

⁵ Salamuddin Salamuddin dkk., "Epistemologi Ilmu Menurut Paradigma Wahdatul Ulum," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 463-472., <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633110>.

demikian, hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada pembaca. Sementara itu, peneliti menggunakan proses analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai urgensi Wahdatul Ulum dalam reformasi hukum menunjukkan bahwa konsep ini memiliki peran penting dalam mengintegrasikan ilmu hukum dan ilmu keislaman. Berikut adalah beberapa temuan kunci dari penelitian yang relevan:

1. Harmonisasi Ilmu Pengetahuan dan Keimanan

Penelitian menunjukkan bahwa Wahdatul Ulum dapat menjadi kerangka kerja konseptual yang menjembatani ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Hal ini membantu mengatasi dikotomi antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keimanan, sehingga keduanya saling melengkapi dalam proses pendidikan dan pengembangan keilmuan.

2. Implementasi dalam Pendidikan

Implementasi Wahdatul Ulum telah dilakukan di berbagai bidang, termasuk kurikulum dan penelitian. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi dan keseriusan dalam mengimplementasikan konsep ini.

3. Pendekatan Interdisipliner Wahdatul Ulum mendorong pendekatan interdisipliner dalam

penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan generasi mendatang, serta menciptakan lulusan yang berkarakter Ulul Albab.

4. Pengembangan Paradigma Penelitian

Dalam konteks penelitian, Wahdatul Ulum berfungsi sebagai kekuatan pendorong untuk mengintegrasikan penelitian akademis dengan paradigma Islam. Hal ini menciptakan kesadaran di kalangan akademisi tentang pentingnya penelitian sebagai bagian dari perintah Tuhan.

5. Mengatasi Kesenjangan Pengetahuan

⁶ A,Purwanto.*Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*. (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia,2022),hal 153

Penelitian juga menekankan bahwa Wahdatul Ulum merupakan solusi untuk mengatasi kesenjangan yang telah berlangsung lama antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Dengan mengadopsi paradigma ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil dan relevan dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan wahdatul ulum dalam reformasi hukum dapat memperkuat integrasi antara ilmu hukum dan ilmu keislaman, serta menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat muslim saat ini.

PEMBAHASAN

Dalam perspektif Wahdatul 'Ulum, pengetahuan hukum dan pemahaman agama harus diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam dapat hidup harmonis, berakhlak mulia, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Konsep ini mengajarkan bahwa kebenaran agama dan ilmu pengetahuan adalah satu, dan dengan memahami keduanya secara seimbang, umat Islam dapat mencapai kemajuan dan kesuksesan dalam kehidupannya.⁷

Wahdatul 'Ulum, atau kesatuan pengetahuan, menekankan bahwa semua ilmu pengetahuan terkait erat satu sama lain. Oleh karena itu, memahami agama dalam konteks yang luas dan holistik dapat membantu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari.

Wahdatul Ulum, atau kesatuan ilmu, adalah konsep yang menekankan pentingnya integrasi dan sinergi antara berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks ini, wahdatul ulum berfokus pada integrasi ilmu hukum dan ilmu keislaman, yang seringkali dipandang sebagai dua entitas yang terpisah. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler, serta penekanan bahwa semua ilmu berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan.⁸

Reformasi hukum merupakan kebutuhan yang mendesak di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Hukum yang ada saat ini seringkali dianggap tidak mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam konteks kemajemukan dan globalisasi.

⁷ Umi Muti'ah Putri dkk., "Harmonisasi Ilmu dan Iman : Peran Wahdatul Ulum dalam Proses Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam Pendidikan di Indonesia," *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 19 Januari 2025, 277-88, <https://doi.org/10.51178/jsr.v6i1.2277>.

⁸ Maharani Sartika Ritonga, "IMPLEMENTASI PARADIGMA WAHDATUL 'ULUM DENGAN PENDEKATAN TRANSDISIPLINER UNTUK MENGHASILKAN KARAKTER ULUL ALBAB PADA LULUSAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA," *Journal of Social Research* 1, no. 4 (2022): 743-49, <https://doi.org/10.55324/josr.v1i4.79>.

Oleh karena itu, pendekatan wahdatul ulum dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁹

Wahdatul Ulum merupakan upaya mengintegrasikan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum, sehingga tercipta satu kesatuan ilmu yang dapat menjawab berbagai tantangan keilmuan dan spiritual. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan polaritas ilmu dan membentuk paradigma pendidikan baru yang lebih inklusif dan holistik.

Penerapan pendekatan transdisipliner di Wahdatul Ulum menjadi kunci untuk mengatasi dikotomi antara ilmu hukum dan ilmu keislaman. Pendekatan ini mendorong kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, sehingga lulusannya dapat memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa mahasiswa tidak hanya mempelajari teori hukum, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi hukum.

Wahdatul 'ulum mengajarkan pentingnya menghargai ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru. Menanamkan sikap menghargai ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu pengetahuan membantu menghindari sikap dogmatis yang dapat mengarah pada radikalisme. Belajar dari perspektif wahdatul 'ulum mendorong siswa untuk memiliki pikiran yang terbuka dan kritis terhadap berbagai pandangan. Hal ini membantu mencegah sikap ekstrem dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menganalisis secara objektif. Sehingga akan menghindarkan mereka dari penafsiran yang subyektif dan membantu mereka untuk membuka ruang pemahaman yang mendalam tentang agama.

Namun demikian, pandangan-pandangan yang ada harus mampu disaring agar tidak kemudian menjadikan seseorang menjadi pribadi yang memuja akal yang seringkali identik dengan kaum liberal. Dalam perspektif wahdatul 'ulum, ilmu dipandang sebagai upaya pengabdian diri kepada Tuhan. Artinya, setiap ilmu yang dimiliki akan menjadi alat untuk membantu meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia serta lingkungan. Karena dalam pandangan Islam, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Dan dalam hal ini cita-cita orang yang berilmu adalah ketika mereka mampu membawa kedamaian dan ketentraman bagi lingkungannya.

⁹ Lutfil Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

Dalam perspektif wahdatul 'ulum, reformasi hukum holistik bertujuan untuk mengembangkan pemahaman hukum dan agama yang seimbang dan moderat serta mencegah liberalisme dan radikalisme yang berlebihan. Wahdatul 'ulum mengajarkan bahwa pendekatan yang seimbang dan moderat dalam memahami hukum dan agama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan perdamaian dalam masyarakat. Pembelajaran holistik dalam perspektif wahdatul 'ulum akan menekankan pentingnya memahami ajaran agama secara utuh dan tidak parsial. Mahasiswa diajarkan untuk melihat gambaran utuh ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang ekstrim dan miskonsepsi tentang Islam.

Pendekatan pembelajaran holistik dapat membantu memahami agama secara menyeluruh dan menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas. Dengan pendekatan pembelajaran holistik, siswa diajarkan untuk mengenali hubungan dan keterkaitan antara ajaran agama dengan konteks sosial, sejarah, dan budaya. Konsep pembaruan hukum dalam perspektif Wahdatul 'Ulum adalah pendekatan yang mengutamakan keseimbangan dan keselarasan dalam mengimplementasikan ajaran agama, sehingga mencegah munculnya radikalisme dan liberalisme. Wahdatul 'Ulum merupakan doktrin dalam tradisi Islam yang menekankan pentingnya menyatukan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan pemahaman keagamaan untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif.

Integrasi antara ilmu hukum dan ilmu keislaman dapat mengatasi kesenjangan pengetahuan yang ada. Banyak masalah hukum yang membutuhkan perspektif Islam untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif. Misalnya, dalam masalah keluarga, warisan, dan etika bisnis, pendekatan hukum yang murni sekuler seringkali tidak cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan moral dan spiritual yang muncul.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum, diharapkan hukum yang dihasilkan akan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.¹⁰ Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Hukum yang dibangun di atas fondasi wahdatul ulum akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang begitu

¹⁰ Muhammad Rizqi Ramadhan dan Nasrulloh Nasrulloh, "Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur'an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 132-39, <https://doi.org/10.62504/jimr972>.

cepat. Dengan melibatkan berbagai perspektif, hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Wahdatul Ulum merupakan konsep integrasi ilmu yang menekankan pada kesatuan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Dalam konteks hukum, pendekatan ini penting untuk menjawab resistensi terhadap modernisasi hukum, terutama pada masyarakat yang memiliki sistem hukum ganda, seperti di Indonesia. Integrasi antara pengetahuan hukum dan pengetahuan Islam pengetahuan dapat menjadi solusi dalam reformasi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.¹¹

Wahdatul 'Ulum adalah sebuah konsep dalam pemikiran Islam yang secara harfiah berarti “kesatuan pengetahuan”. Konsep ini mengajarkan tentang kesatuan antara berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam. Wahdatul 'Ulum menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak saling bertentangan, tetapi harus saling melengkapi dan bekerja sama untuk membentuk pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang kebenaran dan kehidupan.

Dalam pemahaman Wahdatul 'Ulum, ilmu hukum dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencari kebenaran, memahami makna kehidupan, dan mengembangkan pemahaman tentang alam semesta dan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama, namun keduanya merupakan jalan yang berbeda namun konvergen menuju kebenaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan dan alam semesta-Nya.¹² Pada dasarnya, wahdatul 'ulum adalah istilah untuk kesatuan ilmu yang banyak digunakan oleh para cendekiawan Muslim. Istilah-istilah tersebut antara lain integrasi ilmu pengetahuan, islamisasi ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Konsep wahdatul 'ulum merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan (akal) dengan ajaran agama (wahyu) sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam memahami kebenaran dan realitas kehidupan. Konsep wahdatul 'ulum merupakan pengembangan dari konsep yang digagas oleh Ibnu Rusyd. Konsep Ibnu Rusyd menyatakan bahwa akal dan wahyu sama-sama benar dan saling mendukung satu sama lain, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Hal ini

¹¹ Ritonga, “IMPLEMENTASI PARADIGMA WAHDATUL 'ULUM DENGAN PENDEKATAN TRANSDISCIPLINER UNTUK MENGHASILKAN KARAKTER ULUL ALBAB PADA LULUSAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.”

¹² Aris Prio Agus Santoso dan Muhamad Habib, “RELASI FILSAFAT ILMU, HUKUM, AGAMA DAN TEKNOLOGI,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4146>.

menegaskan bahwa Islam tidak mengenal “kebenaran ganda” sebagaimana pandangan Barat yang tidak mengakui wahyu sebagai kebenaran.¹³

Dengan konsep wahdatul 'ulum, hukum dan Islam mengadopsi pendekatan yang menyatukan ilmu penegakan hukum dan ajaran agama sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan membentuk pemahaman yang lebih holistik dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan mendorong integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Wahdatul Ulum, dalam konteks pembaruan hukum, mengacu pada integrasi dan penyatuan ilmu pengetahuan, terutama antara ilmu hukum dan yurisprudensi Islam. Wahdatul Ulum menekankan keterkaitan antara kedua bidang ini, dengan mengakui bahwa hukum bukan hanya seperangkat hukum bukan hanya seperangkat aturan dan prosedur, tetapi juga mencakup dimensi etika, moral, dan spiritual. Wahdatul Ulum berakar pada tradisi intelektual Islam yang menekankan kesatuan semua pengetahuan (tauhid).¹⁴

Ini berarti bahwa berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk hukum, tidak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dan terisolasi, melainkan saling berhubungan dan saling melengkapi. Wahdatul Ulum tidak hanya menambahkan hukum Islam ke dalam sistem hukum yang sudah ada. Wahdatul Ulum menghendaki adanya integrasi yang lebih dalam, di mana prinsip-prinsip hukum dipahami dan diterapkan berdasarkan dasar-dasar etis dan moral yang diberikan oleh yurisprudensi Islam. Pendekatan ini mendorong pemahaman hukum secara holistik, dengan mengakui bahwa aturan dan prosedur hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks etika dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap isu-isu hukum. dan bernuansa.

Yurisprudensi Islam (fikih) menyediakan sumber yang kaya akan prinsip-prinsip etika, nilai-nilai sosial, dan pertimbangan keadilan yang dapat memperkaya dan melengkapi ilmu hukum.¹⁵ Wahdatul Ulum berusaha mengintegrasikan dimensi-dimensi ini ke dalam reformasi

¹³ Muslikhul Ibad dan Ahmad Dwi Nur Khalim, “Epistemologi Ibnu Rusyd (Telaah Relasi Wahyu dan Rasio),” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 80–92, <https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.226>.

¹⁴ Fridiyanto. *Paradigma Wahdatul 'Ulum UIN Sumatera Utara*. (Batu: Literasi Nasional.2020)hal 57

¹⁵ Muhammad Zali dkk., “Konsep Dasar Ilmu Fikih,” *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 2, no. 1 (2025): 245–52, <https://doi.org/10.57235/arrumman.v2i1.6588>.

hukum. Wahdatul Ulum pada dasarnya mengadvokasi sistem hukum yang sehat secara teknis dan berlandaskan etika, berdasarkan kearifan dan wawasan hukum dan yurisprudensi Islam untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wahdatul Ulum, yang berarti “kesatuan pengetahuan”, merupakan konsep yang berakar kuat dalam tradisi intelektual Islam.¹⁶

Konsep ini menyatakan bahwa semua bentuk pengetahuan, baik yang diwahyukan maupun yang diperoleh melalui akal manusia, pada dasarnya saling terkait dan berasal dari satu sumber ilahi. Wahdatul Ulum menyoroti pentingnya pertimbangan etika dan moral dalam hukum. Dia berpendapat bahwa aturan hukum tidak boleh dilihat secara terpisah, tetapi harus dipahami dan diterapkan berdasarkan kerangka kerja etika yang lebih luas yang disediakan oleh ajaran Islam. Hal ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk mempromosikan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam masyarakat mayoritas Muslim, Wahdatul Ulum dapat membantu menjembatani kesenjangan antara sistem hukum modern, yang seringkali dipengaruhi oleh tradisi Barat, dan nilai-nilai Islam yang dipegang teguh. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam reformasi hukum, Wahdatul Ulum dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan sistem hukum dalam masyarakat tersebut. Wahdatul Ulum menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan hukum kontemporer, seperti yang terkait dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan ekonomi, dengan cara yang relevan dengan masa kini dan berlandaskan pada tradisi Islam.¹⁷

Wahdatul Ulum pada dasarnya menyerukan sebuah sistem hukum yang secara teknis kuat dan berlandaskan etika, dengan mengacu pada kebijaksanaan dan wawasan hukum dan yurisprudensi Islam, untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini sangat penting untuk mengembangkan sistem hukum yang tidak hanya efektif

¹⁶ Zahara Ramadani dkk., “Penerapan Konsep Wahdatul Ulum Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat: Studi Kasus Di Komunitas Pedesaan,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 1082–85, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1411>.

¹⁷ Wan Tasya Luthfiah Anwar dkk., “Implementasi Nilai-nilai Wahdatul ‘Ulum dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Muslim,” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 587–98, <https://doi.org/10.61253/kgq00e57>.

tetapi juga adil, jujur, dan mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.¹⁸

Dengan demikian, wahdatul 'ulum dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep yang mengajarkan bahwa berbagai ilmu pengetahuan yang ada merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu pengetahuan yang saling melengkapi, membentuk suatu keterkaitan dan keselarasan antara berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan memiliki sumber yang sama. Konsep ini mengajarkan kesatuan ilmu pengetahuan dalam kerangka pemahaman Islam yang holistik, menyatukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama untuk mencari kebenaran dan memberikan manfaat bagi umat manusia.

KESIMPULAN

Wahdatul Ulum memiliki peran penting dalam pembaharuan hukum, terutama dalam konteks integrasi antara ilmu hukum dan ilmu keislaman. Dengan mengedepankan kesatuan ilmu pengetahuan, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Pembaruan hukum yang berbasis pada Wahdatul Ulum tidak hanya akan memperkuat fondasi hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, urgensi Wahdatul Ulum dalam reformasi hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan relevan dengan nilai-nilai Islam. Konsep Wahdatul Ulum dalam pembaruan hukum memiliki urgensi yang tinggi dalam menjawab tantangan globalisasi, membangun sistem hukum yang lebih holistik, dan memperkuat jati diri hukum nasional. Integrasi ilmu hukum dan ilmu keislaman dapat menghasilkan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada positivisme, tetapi juga memiliki dimensi etika dan spiritual yang kuat. Oleh karena itu, reformasi hukum yang berbasis Wahdatul Ulum perlu diimplementasikan dalam peraturan, undang-undang, dan pendidikan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan amanah.

Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan dengan metode pengembangan yang lebih variatif untuk meningkatkan keakuratan hasil yang diperoleh. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggali lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian ini. Agar penelitian ini lebih berkualitas, disarankan untuk melibatkan lebih banyak responden dari berbagai kalangan.

¹⁸ Fitri Randia Ningsih dan Zaini Dahlan, "Penerapan Wahdatul Ulum Dalam Masyarakat," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2023): 185-203, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v4i2.982>.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhalurrahman, Afdhalurrahman, Asril Azhari Hasibuan, Dia Ayu Khairani, Miftahul Jannah, dan Salminawati Salminawati. “Paradigma Wahdatul Ulum dan Pemahaman Integrasi Ilmu dan Agama pada Pandangan Gen Z di Era Digital.” *PEMA* 5, no. 1 (2025): 226–34. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i1.728>.

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

Fitri Randia Ningsih dan Zaini Dahlan. “Penerapan Wahdatul Ulum Dalam Masyarakat.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2023): 185–203. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v4i2.982>.

Ibad, Muslikhul, dan Ahmad Dwi Nur Khalim. “Epistemologi Ibnu Rusyd (Telaah Relasi Wahyu dan Rasio).” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 80–92. <https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.226>.

Muhammad Rizqi Ramadhan dan Nasrulloh Nasrulloh. “Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur’an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 132–39. <https://doi.org/10.62504/jimr972>.

Mustaqim, Muhamad. “Pengilmuan Islam dan Problem Dikotomi Pendidikan.” *JURNAL PENELITIAN* 9, no. 2 (2015): 255. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i2.1321>.

Putri, Umi Muti’ah, Burhanuddin Burhanuddin, dan Azizah Hanum Ok. “Harmonisasi Ilmu dan Iman : Peran Wahdatul Ulum dalam Proses Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam Pendidikan di Indonesia.” *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 19 Januari 2025, 277–88. <https://doi.org/10.51178/jsr.v6i1.2277>.

Ramadani, Zahara, Sari Nur Lyza, dan Dilla Ramadhani. “Penerapan Konsep Wahdatul Ulum Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat: Studi Kasus Di Komunitas Pedesaan.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 1082–85. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1411>.

Ritonga, Maharani Sartika. “Implementasi Paradigma Wahdatul ‘Ulum Dengan Pendekatan Transdisipliner Untuk Menghasilkan Karakter Ulul Albab Pada Lulusan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.” *Journal of Social Research* 1, no. 4 (2022): 743–49. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i4.79>.

Salamuddin, Salamuddin, Nur Helmi, Nuraisyah Sitorus, dan Sopan Sofian. “Epistemologi Ilmu Menurut Paradigma Wahdatul Ulum.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 463-472. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633110>.

Santoso, Aris Prio Agus, dan Muhamad Habib. “Relasi Filsafat Ilmu, Hukum, Agama Dan Teknologi.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4146>.

Wan Tasya Luthfiah Anwar, Soraya Zairina Asmadi, Irma Handayani, Ilham Putra Pratama, Haidar Daulay, dan Zaini Dahlan. “Implementasi Nilai-nilai Wahdatul ‘Ulum dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Muslim.” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 587–98. <https://doi.org/10.61253/kgq00e57>.

Wulandari, Cahya. “Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.

Yusranida Hidayati, Izmi Luthfiah, Ilham Rahmat, Zaini Dahlan, dan Haidar Daulay. “Penerapan Konsep Wahdatul ‘Ulum dalam Pola Asuh Islami: Studi Kasus pada Keluarga Muslim Perkotaan.” *Mesada: Journal of Innovative Research* 2, no. 2 (2025): 642–48. <https://doi.org/10.61253/1mzrk750>.

Zali, Muhammad, Alya Nabila Putri, Andini Febri Astuti, dkk. “Konsep Dasar Ilmu Fikih.” *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 2, no. 1 (2025): 245–52. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v2i1.6588>.